

ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Ratih Probosiwi

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI
Email: ratihprobo@yahoo.com

ABSTRACT

The number of problems of migrant workers has been bothering public conscience widely, ranging from cases of deportation, persecution, rape, and even death threats to the workers. The Government considered not doing its job in protecting the workers optimally especially in the diplomatic process. The workers do not have bargaining position steadily that weaken them so that arose the case and issues of migrant workers abroad. UU PPTKILN which has been legalized since 2004 was less able to base the protection of migrant workers abroad. This encourages the study of policy analysis to the migrant workers protection and result the idea that the law (UU PPTKILN) should be revised accordance with the Convention on Migrant Workers and regulate the rights and obligations of migrant workers in a comprehensive manner and uphold the dignity of workers. The government firmness needed to regulate and solve these problems not only inside but also outside (the destination countries of migrant workers).

Keywords: *Migrant Workers, Problems, The Act of PPTKILN, Policy Analysis*

ABSTRAK

Banyaknya permasalahan yang dialami TKI di luar negeri telah mengusik nurani masyarakat Indonesia secara luas, mulai dari kasus penempatan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan ancaman hukuman mati bagi para TKI. Pemerintah dinilai tidak melakukan tugasnya dalam melindungi para TKI dengan maksimal terutama dalam proses diplomasi dengan Negara tujuan TKI. Para TKI tidak memiliki posisi tawar yang mantap di tempat mereka bekerja, hal ini kemudian melemahkan mereka sehingga timbulah kasus dan permasalahan TKI di luar negeri. UU PPTKILN yang telah disahkan sejak tahun 2004 ternyata kurang mampu menjadi dasar perlindungan TKI di luar negeri. Hal inilah yang kemudian mendorong adanya kajian mengenai analisis kebijakan perlindungan TKI tersebut hingga sampailah pada satu gagasan bahwa UU PPTKILN harus segera direvisi sesuai dengan Konvensi Pekerja Migran dan mengatur hak serta kewajiban TKI secara komprehensif dan menjunjung tinggi harkat martabat TKI. Ketegasan pemerintah diperlukan untuk mengatur permasalahan ini tidak hanya ke dalam namun juga ke luar.

Kata kunci: *TKI, Masalah, UU PPTKILN, Analisis Kebijakan*

PENGANTAR TKI dan Permasalahannya

Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tidak pernah selesai dihadapi pemerintah Indonesia, mulai dari tidak dibayarkannya gaji sampai ratusan TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Hal ini menyebabkan masyarakat mempertanyakan kinerja pemerintah dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. TKI sebagai pahlawan devisa (pada tahun 2012 menyumbang 7 miliar dollar AS (Faisal Basri: 2007) ternyata menjadi korban dan sasaran pungli bagi para pejabat dan agen terkait dengan modus penerbitan surat keputusan ganda terkait uang pungutan kepada negara. Kasus pungli yang pernah terungkap adalah kasus yang menyeret mantan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hadi A Wayarabi pada tahun 2005.

Selain masalah pungli, masalah TKI ilegal juga menjadi masalah yang memusingkan pemerintah. Pemerintah Malaysia mulai melakukan razia besar-besaran terhadap ratusan ribu TKI ilegal yang masih tinggal di negaranya. Setiap bulan, lebih dari seribu Tenaga kerja Indonesia (TKI) dideportasi atau dipulangkan dari Negara Bagian Sabah, Malaysia Timur ke Indonesia melalui Pelabuhan Tawau, Malaysia, dan Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Utara. Pemerintah Malaysia hampir setiap Jumat memulangkan paling tidak 150 TKI ilegal yang kebanyakan adalah TKI yang tidak memiliki surat dan dokumen perjalanan antarnegara, izin kerja di Malaysia, *exit permit*, dan melampaui masa berlaku izin yang diperkenankan dalam paspor (Sinar Harapan, 2014). Para TKI ilegal yang dideportasi tentu menjadi masalah baru bagi pemerintah Indonesia terutama peningkatan angka pengangguran di dalam negeri. Selain bisa menjadi beban sosial, TKI ilegal ini juga akan menjadi beban ekonomi nasional.

Masalah mengenai TKI tidak hanya sebatas status ilegal mereka, tetapi juga banyaknya TKI yang dianggap melanggar hukum dan dihukum di luar negeri. Sebut

saja Ruyati yang akhirnya dihukum pancung di Arab Saudi dikarenakan membunuh majikannya, kasus Darsem, TKW dari Subang yang juga membunuh majikannya dan didakwa hukuman pancung, namun akhirnya dibebaskan setelah pemerintah membayarkan diyat atau tebusan senilai 4,7 miliar rupiah, atau kasus Satinah yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya dan harus membayar diyat senilai 25 miliar rupiah. Data *Migrant Care* (Kompas, 2013) menyebutkan, sejumlah 265 TKI hingga Oktober 2013 masih menjalani proses hukum di sejumlah pengadilan di luar negeri dengan dakwaan hukuman mati dengan tuduhan membunuh, mengedarkan narkoba, bahkan sihir. Di Malaysia, sebanyak 213 TKI Malaysia sedang dalam proses hukum, 70 TKI memperoleh vonis hukuman mati oleh mahkamah rendah, 3 TKI telah memperoleh vonis hukuman mati, dan sebanyak 67 TKI dapat bebas dari hukuman mati. Di Arab Saudi, sebanyak 33 TKI dalam proses hukum dan lima TKI telah memperoleh vonis tetap. Di China sebanyak 18 TKI dalam proses hukum dan sembilan TKI telah memperoleh vonis tetap. Di Iran sebanyak satu orang dalam proses hukum dan terancam hukuman mati di negara ini.

Berbagai masalah yang muncul terkait TKI mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras dalam melindungi mereka. Selama ini, Pemerintah Indonesia masih dinilai oleh berbagai pihak belum bersikap proaktif dan komprehensif untuk melakukan perlindungan, baik dari segi fisik, finansial dan terutama dari segi hukum terhadap para tenaga kerja Indonesia di luar negeri (terutama masalah TKI di Malaysia). Apabila ditelaah lebih jauh mengenai perkembangan berbagai produk kebijakan pemerintah, diketahui bahwa selama ini kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut terkesan masih belum memihak para TKI, bahkan justru merugikan dan belum melindungi kepentingan TKI di luar negeri.

Munculnya berbagai permasalahan menyangkut perlindungan dan penempatan TKI tersebut serta berdasarkan berbagai

pertimbangan yang ada, maka pemerintah pada tahun 2004 telah mengeluarkan kebijakan mengenai permasalahan TKI yaitu melalui UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Dengan adanya kebijakan tentang TKI, diharapkan mampu mengatasi, memberikan solusi, dan pemecahan permasalahan TKI yang selama ini telah membelenggu masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Pemerintah Indonesia serta TKI pada khususnya.

Definisi TKI

Menurut UU PPTKILN pasal 1 ayat 1, tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa, TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian dan olahraga professional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut, maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengeluarkan peraturan yang mengatur TKI, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-104A/Men/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri. Menurut keputusan ini TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka

TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena Calon TKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, disimpulkan bahwa TKI syarat untuk dapat disebut sebagai TKI adalah haruslah memenuhi syarat dan memiliki perjanjian kerja untuk melindungi mereka selama bekerja di luar negeri.

Setelah beberapa tahun sejak disahkannya UU Nomor 39 Tahun 2004, ternyata upaya perlindungan TKI belum dilakukan secara maksimal. Masih banyak masalah dan kasus TKI di luar negeri yang belum dapat terselesaikan dengan baik misalnya saja, seperti kasus pemerkosaan terhadap TKI (terutama TKW) oleh majikannya, pelecehan seksual, tindak kekerasan, penculikan, pembunuhan, dan penipuan dengan tidak membayarkan gaji yang seharusnya diterima TKI. Sebenarnya hal ini bukanlah murni dikarenakan kesalahan pemerintah tetapi juga kurangnya kesadaran dari para TKI yang menyalahi aturan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PJTKI.

Alasan penulis untuk memilih tema tentang permasalahan TKI terutama dalam hal perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri adalah karena permasalahan TKI merupakan salah satu permasalahan yang sangat krusial yang dialami bangsa Indonesia disamping berbagai permasalahan lainnya. Selain itu, permasalahan TKI masih dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak lainnya. Bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dalam berbagai *grand policy* atau kebijakan negara yang dibuat oleh lembaga legislatif dan pemerintah, permasalahan TKI (terutama perlindungan TKI, jaminan sosial TKI dan penempatan TKI) tidak mendapatkan prioritas yang utama sehingga banyak terjadi perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh TKI.

Berdasarkan berbagai kondisi riil yang sangat memprihatinkan ini maka

penulis berusaha untuk mengangkat permasalahan TKI ini dan berkeinginan untuk mengungkapkan lebih jauh tentang permasalahan TKI serta memberikan berbagai pilihan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dari sisi kebijakan perundangan yang telah dikeluarkan pemerintah. Dalam makalah ini penulis menggunakan UU Nomor 39 Tahun 2004 sebagai acuan dalam membahas permasalahan TKI yang sedang terjadi, selain itu, juga akan menyoroiti tentang kelebihan dan kelemahan dari UU Nomor 39 Tahun 2004. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengkaji beberapa literatur yang relevan dengan tema mulai dari buku teks, jurnal, hingga peraturan perundangan. Kebijakan yang ada dianalisis dengan melihat implementasi serta dampak yang ditimbulkan. Kemungkinan kesenjangan yang timbul antara *de jure* dan *de facto* dalam implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu masalah yang seharusnya diselesaikan melalui kebijakan baru. Analisis kebijakan dilakukan secara deskriptif evaluatif untuk melihat kondisi setelah kebijakan itu diterapkan apakah telah memenuhi tujuan awal pembuatan kebijakan atautakah belum.

PEMBAHASAN

UU Nomor 39 Tahun 2004 Sebagai Dasar Perlindungan TKI

Penempatan TKI ke luar negeri, selain menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah pengangguran juga dapat menambah penerimaan devisa bagi negara. Peluang untuk bekerja di luar negeri cukup besar ditambah dengan rangsangan akan penghasilan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan di dalam negeri merupakan daya tarik tersendiri dan utama bagi tenaga kerja Indonesia. Untuk mengatur perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri, maka pada tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah mengesahkan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang berusaha menyempurnakan

peraturan perundangan sebelum yang dianggap masih sederhana dan kurang memberikan perlindungan terhadap TKI. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (*Staatsblad* tahun 1887 No. 8) sebagai peraturan sebelum UU Nomor 39 tahun 2004 dirasa terlalu sederhana sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Selain itu, tidak adanya UU yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Mengacu pada pasal 27(2) UUD 1945 maka UU ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya di luar negeri agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral, maupun martabatnya. UU ini pada prinsipnya adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Telah dikemukakan bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak asasi manusia, maka sanksi yang dicantumkan dalam UU ini cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan, apabila tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan sudah dapat merupakan tindakan pidana. Tidak adanya satu saja dokumen sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau ilegal untuk bekerja di negara penempatan dan hal ini membuat TKI tersebut rentan terhadap perlakuan yang kurang manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan.

UU PPTKILN dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan tetap melindungi hak-hak TKI. UU ini disamping menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, masa

bekerja di luar negeri, maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia, juga dapat menjadi instrumen penempatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya. Melalui UU PPTKILN pemerintah memberikan perlindungan terhadap TKI melalui pemberian Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) serta pemberian sanksi yang tegas bagi mereka (baik TKI maupun pihak terkait dalam hal penempatan TKI) yang melanggar peraturan. Di samping itu mengadakan pengawasan atas berjalannya proses penempatan TKI ke negara tujuan. Dalam undang-undang ini membahas juga diantaranya tentang hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan; adanya jaminan negara atas perlindungan hak asasi warga yang bekerja di dalam maupun di luar negeri; adanya keterpaduan antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Kebijakan pemerintah mengenai tenaga kerja Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201).
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3474.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98).
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP- 204/MEN/1999 Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-138/MEN/2000 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-104 A/MEN/2002.
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kebijakan terakhir yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi TKI di luar negeri ditujukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 80 ayat (2), pasal Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 84 serta dalam rangka memberikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PPTKILN yang memerintahkan perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, penghentian, dan pelarangan penempatan TKI dan program pembinaan dan perlindungan TKI.

Proses Pembuatan UU Nomor 39 Tahun 2004

Kebijakan publik secara umum yaitu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas (Setyawati & Tangkilisan, 2004). Suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik, dapat dilihat dari komponen *public policy* yang mencakup niat dari tindakan, tujuan yang akan dicapai, rencana atau usulan untuk mencapai tujuan, program yang disahkan, keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program, serta dampak yang dapat diukur.

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang rumit, dan untuk menyederhanakannya maka dibuatlah model perumusan kebijakan sebagai berikut (Dunn, 1998).

1. Model Sistem, yaitu kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan yang ada di lingkungannya yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada di luar batas-batas politik. Model ini memberikan manfaat dalam membantu mengorganisasikan penyelidikan terhadap pembentukan kebijakan.
2. Model Rasional Komprehensif, yaitu model perumusan kebijakan yang paling terkenal dan juga paling luas diterima di kalangan para pengkaji kebijakan publik. Pada dasarnya model ini terdiri atas beberapa elemen, yaitu bahwa pembuat keputusan dihadapkan pada masalah tertentu; tujuan, nilai atau sasaran yang mengarahkan pembuat kebijakan atau keputusan dijelaskan dan disusun menurut prioritas; alternatif untuk mengatasi masalah; konsekuensi (biaya dan keuntungan) yang timbul dari setiap alternatif; dan perbandingan tiap alternatif. Namun, dalam pelaksanaannya, model ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan karena dianggap tidak realistis dan memiliki

kelemahan dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan.

3. Model Penambahan atau inkrementalisme yang merupakan kritik atas model terdahulu. Keputusan dan kebijakan merupakan hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara banyak partisipan. Pembuatan keputusan secara inkrementalisme penting untuk mengurangi konflik, memelihara stabilitas dan sistem politik itu sendiri. Inkrementalisme bersifat realistis karena didasari kenyataan bahwa para pembuat keputusan kurang waktu, kecakapan, dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan untuk melakukan analisa yang menyeluruh terhadap semua penyelesaian alternatif masalah yang ada.
4. Penyelidikan Campuran (*Mixed Scanning*), yaitu campuran dari model rasional komprehensif dan model inkremental yang pada dasarnya mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dalam penyelidikan campuran para pembuat keputusan dapat memanfaatkan teori rasional komprehensif dan inkremental dalam situasi yang berbeda. Penyelidikan campuran juga memperhitungkan kemampuan yang berbeda dari para pembuat keputusan. Menurut Etzioni, bila bidang cakupan penyelidikan campuran semakin besar, maka akan semakin efektif pembuatan keputusan tersebut dilakukan. Dengan demikian penyelidikan campuran merupakan suatu bentuk pendekatan "kompromi" yang menggabungkan penggunaan inkrementalisme dan rasionalisme.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai model perumusan kebijakan, maka pemerintah dalam merumuskan UU PPTKILN menggunakan gabungan dari keempat model perumusan kebijakan tersebut (model sistem, model rasional komprehensif, model penambahan, dan model

penyelidikan campuran), tetapi cenderung lebih menekankan pada model sistem dimana ada hubungan keterkaitan antara pembuat kebijakan dengan lingkungan yang terjadi pada waktu itu. Disamping adanya keterkaitan antara pembuat kebijakan dengan lingkungan juga dibutuhkan rasionalitas komprehensif dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Selain melalui model perumusan kebijakan tersebut, paling tidak terdapat tiga pertimbangan yang melatarbelakangi diterbitkannya UU PPTKILN yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis (Makkiyyah, 2014). Secara filosofis, UU PPTKILN didasari pada hak asasi manusia untuk bekerja, oleh karena itu Negara wajib menjamin tersedianya lapangan kerja, memberdayakan mereka dalam pola hubungan ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan hukum. Landasan sosiologis yang digunakan dalam UU PPTKILN yaitu bahwa TKI di luar negeri seringkali menjadi korban kesewenang-wenangan mulai dari trafficking hingga kejahatan atas harkat martabat manusia. Sehingga penempatan TKI di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional. Sedangkan landasan yuridis yang digunakan adalah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa penempatan TKI di luar negeri diatur dengan undang-undang.

UU PPTKILN yang disetujui dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 September 2004 telah berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2004 dan dimuat dan Lembaran Negara tahun 2004 No. 133 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4445. Dengan berlakunya UU PPTKILN

juga merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, mengingat sejak Indonesia merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dengan diberlakukannya UU PPTKILN, kedudukan TKI secara hukum secara tidak langsung telah meningkat. Dalam arti dapat meningkatkan posisi tawar dan standar kompetensi TKI di pasar tenaga kerja internasional dan juga meningkatkan citra pemerintah Indonesia.

Rangkaian proses yang terjadi di dalam sebuah sistem politik berkaitan dengan pembuatan kebijakan perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun, perlu ditekankan pula bahwa rangkaian proses ini sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat sendiri dan kondisi ini akan menjadi suatu *constraint* bagi para aktor yang terlibat dalam sistem politik ini, yaitu:

1. Aktor yang terlibat dalam isu kebijakan meliputi berbagai pihak baik dari pemerintah (eksekutif dan legislatif) maupun non pemerintah (PJTKI, LSM, dan TKI). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan eksekutif adalah Presiden dan Menteri-menteri yang berkaitan dengan masalah TKI, misalnya Menakertrans, Mendagri, Menlu. Sedangkan, yang dimaksud dengan legislatif dalam hal ini adalah anggota-anggota DPR.
2. Proses perumusan kebijakan pastilah terdapat berbagai kepentingan politis dan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh para aktor yang terlibat dalam perumusan dan pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, biasanya kepentingan mengandung maksud tertentu bagi masing-masing pelaku atau aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Ada berbagai macam kepentingan dari para aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pembuatan kebijakan,

antara lain: (a) Eksekutif dan legislatif sebagai salah satu aktor pembuat dan perumus kebijakan tentu mempunyai kepentingan politis tertentu dengan disahkannya UU PPTKILN misalnya, pada saat perumusan UU ini dilakukan pada masa pemerintahan Megawati (atau menjelang berakhirnya masa pemerintahan Megawati dan berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 1999-2004). Pada saat itu masalah TKI diangkat karena ada muatan politis bagi Megawati untuk dapat mengangkat popularitasnya dalam rangka Pemilu Presiden 5 Juli 2004. Hal ini dapat dilihat bahwa sebelumnya masalah TKI kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan UU No.39 Tahun 2004 terkesan dibuat secara tergesa-gesa, sehingga banyak pihak yang meragukan akuntabilitas dan kredibilitas dari UU ini; (b) PJTKI mempunyai kepentingan yaitu dengan adanya UU PPTKILN ini dapat mempermudah pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, prosedur yang ada tidak berbelit-belit lagi, peraturan atau kebijakan yang akan dikeluarkan dapat lebih menguntungkan pihak PJTKI; (c) Pihak LSM juga mempunyai kepentingan yaitu ingin membantu dalam penyelesaian masalah TKI. LSM sebagai pihak yang independen dan merupakan salah satu *stakeholders* merasa perlu untuk memberikan pendampingan dan sebagai saluran yang dapat digunakan oleh TKI untuk mengartikulasikan aspirasinya, yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah; dan (d) TKI, yang dalam hal ini sebagai obyek atau sasaran UU No.39 Tahun 2004 mempunyai kepentingan yaitu agar mendapat perlindungan hukum dan jaminan hukum dari pemerintah ketika bekerja di Luar Negeri dan dari pihak-pihak yang merugikan TKI, sehingga pada

intinya diharapkan dengan adanya UU No.39 Tahun 2004 adalah dapat lebih memberdayakan TKI.

3. Tujuan yang memotivasi para aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan dan perumusan kebijakan UU No. 39 Tahun 2004 ini biasanya berkaitan dengan usaha memberikan perlindungan kepada TKI tersebut.
4. Aktor yang terlibat dalam pembuatan proses kebijakan adalah Eksekutif dan Legislatif yang mengajak beberapa pihak dari *stakeholders*, misalnya saja dari LSM (FOBMI atau Forum Buruh Migran Indonesia, *Migrant Care*), PJTKI, dan TKI.
5. Momentum yang digunakan oleh Pemerintah antara lain, pilpres 5 Juli 2004 untuk mendongkrak popularitas pemerintahan Megawati; berakhirnya masa bakti DPR-RI pemerintahan Megawati sebagai realisasi pembuktian janji pemerintahan Megawati untuk menyelesaikan masalah TKI sejak tahun 2002 (Kasus Nunukan 2002); pendeportasian TKI ilegal yang dilakukan oleh pemerintahan Malaysia; perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh TKI; pemerintah kurang tanggap dalam menangani masalah TKI dan tidak memberikan perlindungan, jaminan sosial, serta sanksi pemecahan yang komprehensif atau menyeluruh; kebijakan pemerintah sebelumnya dan UU sebelumnya kurang dapat mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan TKI; responsivitas dari kebijakan yang ada masih rendah; prosedur, sistem, dan aturan yang dilakukan oleh PJTKI sangat berbelit-belit dan kacau; dan LSM sebagai alat penyalur aspirasi TKI mendapati perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI.

Kesenjangan Peraturan, Implementasi dan Dampak UU PPTKILN

Persoalan TKI pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari UU Nomor 39 Tahun 2004 yang coba diidealkan untuk dapat menyelesaikan masalah krusial ini. UU tersebut berbicara perihal penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang memposisikan pemerintah sebagai regulator, pembina, pengawas sekaligus pelaksana. Kondisi ini menggambarkan adanya *multi-interest*, seperti yang terdapat pada pasal 5 (1) yang mencoba mengelaborasi bagaimana pemerintah dapat bersikap obyektif bila pada saat yang sama memiliki kepentingan sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja. Ditegaskan pula dalam pasal 6 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Sebenarnya, UU PPTKILN telah mengatur secara jelas perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri, namun banyak celah yang menyebabkan UU ini diselewengkan pelaksanaannya.

UU PPTKILN telah mengatur secara jelas tentang hak dan kewajiban TKI, seperti jaminan keselamatan, keamanan, perlindungan hukum, kebebasan beragama, perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri, penetapan standar upah, memperoleh informasi mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri. UU ini juga menyatakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah terhadap TKI di luar negeri, termasuk memberikan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal. Selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri.

Walaupun UU PPTKILN telah berusaha mengatur mengenai perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri secara lengkap, kenyataannya masih banyak celah yang menyebabkan TKI memperoleh perlakuan tidak adil dalam pemenuhan haknya. Ketergesa-gesaan dalam pengesahan UU PPTKILN merupakan salah satu penyebab

nya. Salah satu hal vital yang tidak diatur dalam UU PPTKILN adalah mengenai hak anggota keluarga pekerja migran sesuai dengan Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 yang sebenarnya baru diratifikasi pemerintah Indonesia dalam UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Ratifikasi yang dilakukan menjadikan prinsip dan ketentuan substantif dalam konvensi sebagai hukum formal dan nasional di Indonesia. Kesesuaian Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 dengan UU PPTKILN hanya tampak dalam hal pemberian hak anggota keluarga pekerja migran atas pemulangan pekerja migran (Makkiyyah, 2014).

Upaya perlindungan TKI di luar negeri seperti yang diatur dalam pasal 8 (g) yaitu memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri, dan huruf (h) yaitu memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal. Pernyataan agak menggelitik terdapat pada huruf (h) yang hanya menjamin TKI pada saat kepulangan ke tempat asal, padahal seharusnya yang dijamin pemerintah mulai dari pemberangkatan, penempatan, saat bekerja, hingga kepulangannya. Walaupun hal tersebut kemudian dijelaskan dalam pasal 77, namun perlu ditambahkan melalui mekanisme lebih lanjut pelaksanaan perlindungan TKI tersebut. Ketegasan pemerintah dalam melindungi TKI di luar negeri pun dapat diwujudkan dalam penambahan pasal mengenai pembatasan Negara tujuan penempatan kerja yang dianggap mengancam atau tidak kondusif terhadap keselamatan tenaga kerja dengan merujuk kasus yang telah terjadi dan dialami TKI. Pasal 51 menggambarkan dengan kentara betapa buruh migran masih dipandang sebagai komoditas dan mereka harus menanggung seluruh biaya

yang dibutuhkan. Demikian pula Pasal 76 ayat 2 dan 3 yang melegalkan posisi pelaksana penempatan untuk memungut biaya penempatan. Hal ini menjadi celah bagi calo untuk menipu dan menerapkan biaya yang tinggi bagi calon TKI. Belum adanya pasal yang mengatur mengenai hubungan pemerintah dengan majikan TKI luar negeri juga dianggap menjadi celah adanya pelanggaran hak TKI. Hubungan ini termasuk dalam masalah penggajian, besaran dan cara pembayaran yang dijamin dan diawasi oleh pemerintah sehingga TKI mempunyai dasar dan pijakan hukum yang kuat untuk menuntut haknya.

Persoalan TKI di luar negeri yang makin kompleks mulai dari desa asal hingga negara tujuan bekerja membuat TKI memiliki dimensi politik transnasional yang membutuhkan pemerintah dan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan yang kuat. Perlu disadari bahwa permasalahan yang dihadapi TKI merupakan permasalahan yang telah terjadi sejak awal proses rekrutmen di daerah asalnya, mulai dari sistem perekrutan hingga jaringan perdagangan manusia yang mengancam TKI. Permasalahan ini meningkatkan kerentanan terjadinyaberbagai kasus TKI di luar negeri. Minimnya pasal yang mengatur mengenai perlindungan TKI di luar negeri dapat dijadikan dasar yang kuat untuk merevisi UU PPTKILN sehingga perlindungan TKI lebih kuat.

Dalam berbagai penyelenggaraannya, perlindungan TKI terkendala oleh beberapa hal fundamental yang sulit diatasi, yaitu sistem penempatan yang belum mantap, birokrasi dan sistem administrasi yang berbelit, miskoordinasi lembaga terkait, lemahnya SDM TKI, PPTKIS ilegal, pungli, kewajiban asuransi yang dibebankan TKI, serta kriminalisasi pelanggaran administrasi oleh pihak tertentu. Miskoordinasi antara instansi terkait dalam menangani masalah TKI juga menjadi persoalan tersendiri. Banyaknya lembaga atau organisasi yang terlibat mengakibatkan banyaknya kepen-

tingan yang harus dipenuhi sehingga terjadi kecenderungan melupakan kepentingan TKI sebagai objek yang harus dilindungi.

Upaya Perlindungan Sosial TKI Bermasalah

Perlindungan sosial adalah paket kebijakan negara yang mencakup seluruh warga negara sejak berada dalam kandungan hingga meninggal. Perlindungan sosial merupakan upaya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal (Suswoyo, 2012). Landasan hukum perlindungan sosial untuk para pekerja migran antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783)
2. Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia
3. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
4. Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
7. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 05A/KEP/MENKO/KESRA/I/2009 tentang

Satuan Tugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah serta Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial dan Keluarganya dari Malaysia

10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI

Sebagai hak, setiap warga negara dapat menagih dan meminta pertanggung jawaban pemerintah apabila hak perlindungan sosialnya tidak terpenuhi. Namun kondisi di lapangan terkadang memprihatinkan, dimana perlindungan sosial hanya menjadi jargon politik dan belum menjadi prioritas program anggaran. Padahal sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia bertanggung jawab atas pemenuhan kesejahteraan warga negaranya yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk jaminan sosial. Menurut UURI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 1:1, jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh warga negara agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. TKI sebagai warga negara Indonesia yang sah, berhak memperoleh jaminan sosial sebagaimana diperoleh oleh tenaga kerja yang lain melalui jaminan sosial tenaga kerja (*jamsostek*). Saat ini TKI mendapatkan suatu bentuk perlindungan berupa sebuah program asuransi sesuai dengan UU PPTKILN pasal 1:1.

Program asuransi ini dinamakan dengan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut Asuransi TKI). Penyelenggara dari asuransi ini adalah perusahaan asuransi swasta yang tergabung dalam suatu konsorsium asuransi swasta. Dalam tataran pelaksanaan, program Asuransi TKI yang berjalan sekarang ini tidak mampu memberikan perlindungan kepada TKI. Jaminan asuransi yang diberikan pemerintah ternyata hanyalah jaminan asuransi yang dibayar sendiri oleh para TKI ketika akan berangkat ke luar negeri sebesar Rp 400.000,00 per orang. Asuransi ini tidak memberikan perlindungan secara

menyeluruh karena skema asuransi yang diberikan bersifat ganti rugi setelah kejadian, bukan pada kondisi darurat yang mereka butuhkan sehingga dirasakan skim asuransi saat ini lebih membebankan TKI dan menguntungkan pihak tertentu di tengah minimnya perlindungan yang diberikan kepada TKI. Disaat pemerintah kesulitan menanggung beban biaya perlindungan TKI, ada pihak lain yang menikmati dana segar milik TKI yang sudah pasti menguntungkan, karena diperkirakan tingkat klaim TKI tidak sampai 5 % dari jumlah peserta (Iqbal, 2011).

Selain perlindungan sosial berupa jaminan sosial fisik, peningkatan kapasitas atau pemberdayaan perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi permasalahan sosial bagi TKI di luar negeri. Perlindungan sosial ini meliputi tak hanya TKI namun juga keluarga TKI. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan mengenai peran dan fungsi keluarga, strategi pengatasan dan pemecahan masalah melalui potensi dan sumber yang ada di lingkungannya, pengelolaan *remittance* secara tepat dan manfaat, serta peningkatan keterampilan manajemen dan wirausaha. Pendampingan sosial juga merupakan bentuk perlindungan sosial bagi TKI dan keluarganya sejak sebelum keberangkatan hingga kembali dari luar negeri. Selain itu, penempatan atase sosial yang memiliki kemampuan konseling, pendampingan sosial, advokasi, dan teknik resolusi konflik menjadi hal yang mendesak terutama di negara tujuan TKI.

SIMPULAN

Keadaan TKI di luar negeri selama beberapa tahun terakhir yang sangat memprihatinkan dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, permasalahan TKI dianggap kurang penting dan pemerintah baru sibuk berbicara pada saat kasus mengemuka di masyarakat dan memperoleh tanggapan negatif dari masyarakat. Pemerintah mengeluarkan UU PPTKILN sebagai respon atas masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar

negeri, namun kebijakan ini ternyata belum mampu mengatasi persoalan TKI yang ada, terbukti dengan masih banyak kasus yang bermunculan seperti penganiayaan TKI, tidak dibayarnya upah TKI, TKI ilegal, bahkan beberapa TKI yang memperoleh hukuman mati di luar negeri. Pemerintah dianggap tidak menjalankan fungsi diplomasinya dengan baik sebagai upaya perlindungannya kepada para TKI di luar negeri.

Banyaknya kasus dan permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri memunculkan gagasan untuk merevisi UU PPTKILN, bahkan telah disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 5 Juli 2012. Namun, revisi UU PPTKILN tersebut mendapat kritikan dari berbagai pihak dan dinilai tidak menjawab permasalahan TKI. Revisi UU PPTKILN dinilai tidak mencerminkan Konvensi Pekerja Migran, bahkan dinilai terdapat *conflict of interest* terutama dari para pengusaha (Suara Pembaruan, 2012). Dalam konvensi pekerja migran, hak yang diatur tidak hanya milik TKI namun juga hak anggota keluarga TKI yang hingga saat ini masih diabaikan. Dibutuhkan pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga TKI yang ikut serta ke Negara tujuan termasuk perlindungannya. Hal lain yang juga penting adalah akses para TKI untuk mentransfer pendapatannya, Negara memiliki kewajiban untuk memberikan akses dan kemudahan dalam mentransfer pendapatan TKI kepada keluarga para TKI di Indonesia. Dibutuhkan keterbukaan informasi kepada keluarga TKI terkait keberadaan TKI di luar negeri, termasuk informasi kepulangan, mulai dari alasan hingga keadaan TKI pada saat pemulangan. Diperlukan pasal yang mengatur hal-hal tersebut secara tegas yang hingga kini masih belum ada pada UU PPTKILN (UU Nomor 39 tahun 2004).

Migrant Care bahkan menyampaikan 18 catatan kritis atas revisi UU PPTKILN tersebut yang meliputi paradigma perlindungan, keadilan gender, ruang lingkup buruh migran, jaminan buruh hak butuh migran, peranan PJTKI, *training*

pra pemberangkatan, biaya penempatan, pengawasan, perjanjian kerja, kelembagaan, peran pemda, perlindungan dan bantuan hukum, asuransi, KTKLN, kepulangan TKI, mekanisme penyelesaian masalah, peran masyarakat sipil, dan penegakan hukum (Hari, 2012).

Diperlukan kebijakan yang mengatur secara jelas batasan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi TKI di luar negeri. Penataan kelembagaan penempatan dan perlindungan TKI menjadi hal yang patut dipertimbangkan termasuk penunjukkan pejabat atau lembaga yang diberi tugas mengkoordinasikan lembaga penyelenggara penempatan dan perlindungan TKI, serta perlu merevitalisasi balai latihan kerja dan memperketat proses pemberian sertifikat keahlian bagi calon TKI sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM TKI yang nantinya akan meningkatkan posisi tawar TKI di negara tujuan bekerja.

Pemerintah harus memposisikan TKI sebagai subjek yang egaliter bukan sebagai objek penderita yang dapat diambil keuntungannya. Menghormati dan menjunjung tinggi *dignity* TKI secara tidak langsung berarti mendorong negara tujuan TKI sebagai anggota masyarakat dunia yang harus bertindak humanis dalam memperlakukan TKI secara adil dan manusiawi. Dalam konteks hubungan internasional dikenal asas *state responsibilities for the injuries of the aliens*, yaitu bahwa suatu negara bertanggung jawab terhadap pihak asing di negerinya, sekalipun status mereka sebagai pendatang ilegal, termasuk keselamatan dan hak dasar yang melekat sebagai manusia. Di sinilah komitmen tegas pemerintah melalui perwakilan pemerintah Indonesia dan instansi terkait dalam melindungi tenaga kerjanya dapat direalisasikan dengan mendorong dilaksanakannya asas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

AS, Yenny. No Year. *Kelemahan Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Implikasinya dengan Terjadinya*

- Trafficking (Kajian Socio-legal Maraknya Trafficking di Kalimantan Barat)*. Universitas Panca Bhakti. Pontianak
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012. *Perlindungan TKI pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta
- Basri, F., 2013. *TKI Penyumbang Devisa Terbesar*. [Online] Available at: <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/08/26/tki-penyumbang-devisa-terbesar-587267.html> [Accessed 02 May 2014].
- Dunn, W. N., 1998. *Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Hari, P., 2012. *Berbagai Pihak Mengkritik Isi RUU Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004*. [Online] Available at: <http://politik.kompasiana.com/2012/09/24/berbagai-pihak-mengkritik-isi-ruu-revisi-uu-nomor-39-tahun-2004-495831.html> [Accessed 12 May 2014].
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-104A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri. Jakarta
- Kompas, 2013. *Hukuman Mati Mengancam 265 TKI, ke Mana Pemerintah?*. [Online] Available at: <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/16/1218450/Hukuman.Mati.Mengancam.265.TKI.ke.Mana.Pemerintah>. [Accessed 02 May 2014].
- Makkiyyah, 2014. *Kesesuaian Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dengan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang PPTKILN terhadap Pemenuhan Hak-hak Anggota Keluarga Pekerja Migran*. Universitas Brawijaya. Malang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388. Jakarta
- Prijono, O. S. & Pranaka, A., 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta
- Setyawati, E. B. & Tangkilisan, H. N. S., 2004. *Responsivitas Kebijakan Publik*. Wonderful Publishing Company. Yogyakarta
- Sinar Harapan, 2014. *Malaysia Deportasi TKI Setiap Jumlah*. [Online] Available at: <http://sinarharapan.co/news/read/33306/malaysia-deportasi-tki-setiap-jumat> [Accessed 02 May 2014].
- Suara Pembaruan, 2012. *Draft Revisi UU TKI Tidak Menjawab Persoalan Buruh Migran*. [Online] Available at: <http://www.suarapembaruan.com/home/draf-revisi-uu-tki-tidak-menjawab-persoalan-buruh-migran/23429> [Accessed 12 May 2014].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004. Jakarta